



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RUU KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DI PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023
26-28 SEPTEMBER 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK	3
BAB I PENDAHULUAN	7
BAB II LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK	9
BAB III KESIMPULAN	14
BAB IV PENUTUP	15
DOKUMENTASI KEGIATAN	16



DAFTAR NAMA
TIM KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI
DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN BAHAN-BAHAN UNTUK
PENYUSUNAN/PEMBAHASAN RUU TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
BANDUNG 26 -28 SEPTEMBER 2022

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	289	DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	Wakil Ketua/Ketua Tim	GOLKAR	JABAR II
2.	107	LAKSDYA. TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.	Wakil Ketua	GERINDRA	JATIM II
3.	003	H. MARWAN DASOPANG	Wakil Ketua	PKB	SUMUT II
4.	172	SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md	Anggota	PDIP	JABAR VIII
5.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
6.	257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd	Anggota	PDIP	SULSEL II
7.	275	Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM	Anggota	GOLKAR	JAMBI
8.	346	Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBIE, M.H.	Anggota	GOLKAR	GORONTALO
9.	089	OBON TABRONI	Anggota	GERINDRA	JABAR VII
10.	351	Dra.DELMERIA	Anggota	NASDEM	SUMUT II
11.	564	Dr. Ir. NANANG SAMODERA, M.Sc	Anggota	DEMOKRAT	NTB II
12.	434	Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A., M.A.	Anggota	PKS	JABAR VI
13.	-	YUSUP KAMALUDIN	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
14.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P..	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.		ANTON SYAFRIUNI, S.IP. ,M.IP.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
16.	-	SURYA IMAN WAHYUDI, S.H., M.H	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
17.	-	RUNISARI BUDIATI	PEMBERITAAN		

CP :

- YUSUP KAMALUDIN / 0813 8288 5448
- DICKY RACHMADI / 0813 93456 322

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ke Sentra Wyata Guna, Provinsi Jabar berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Pasal 98 Ayat (4) huruf f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah;
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;

- b. Pasal 59 Ayat (4) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI.

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan tokoh-tokoh serta pakar-pakar yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang kesejahteraan Lanjut Usia (RUU Lansia) di Provinsi di Jawa Barat.
2. Untuk mendapatkan data-data primer yang bersumber dari Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

D. Objek Kunjungan

Objek kunjungan kerja spesifik ini adalah pertemuan di Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

BAB II

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

1. Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VIII DPR-RI yang di laksanakan pada 26 September 2022 berkunjung ke Kantor Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tim ini di pimpin oleh Bapak Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily., M.Si dan juga sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI. Tema kunsfik kali ini terkait Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU Lansia). Kedatangan tim kunsfik Komisi VIII DPR RI di terima oleh Kepala Kantor Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat dan di hadiri oleh Direktur Anak Kementerian Sosial RI, Kabid Rehsos Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kadis Sosial Kab. Bandung Barat, Dr. Tukino (Pakar Lansia, Poltek Kesos), Komisi Daerah Lansia Provinsi Jawa Barat.

2. Pada kesempatan ini Bapak Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si menekankan urgensi dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), adalah sebagai upaya negara hadir dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap kelompok lanjut usia yang merupakan kelompok yang sangat rentan. Palsnya pada tahun 2035 nanti, jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 47 juta orang. Saat ini diketahui, jumlah warga usia lansia sudah mencapai 11 juta orang. Dengan demikian, perlu adanya antisipasi agar mereka bisa diberdayakan dan juga bisa menjadi perhatian bagi negara. Untuk itu, sudah seharusnya seiring berjalannya waktu, kiranya Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lanjut Usia) perlu adanya revisi karena dinilai sudah cukup lama. UU tersebut dibuat sejak 1998, jadi jelas sekiranya perlu direvisi terkait dinamika sistem

pemerintahan saat ini, yang memang sudah mengalami perubahan juga. Kalau dulu sistem pemerintahan bersifat sentralistik semua dikerjakan oleh pusat, namun sekarang nafas dari RUU tersebut harus senafas dengan UU pemerintah daerah juga, karena di dalamnya disebutkan bahwa urusan sosial juga menjadi urusan daerah juga. Dalam konteks lanjut usia juga seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada, sehingga kita bisa tegaskan dalam RUU lansia mana kewenangan pemerintah pusat dan mana kewenangan pemerintah daerah.

3. Dalam sambutannya, Direktur Anak Kemensos RI menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam terhadap tim kunsfik Komisi VIII DPR-RI yang telah melakukan kunjungan untuk mendapat masukan terkait penyusunan dan pembahasan Rancangan undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia). Untuk itu Kementerian Sosial RI sebagai Kementerian yang terlibat langsung dalam menangani persoalan Lanjut Usia akan senantiasa memberikan dukungan kepada Komisi VIII DPR RI yang menginisiasi RUU Lansia ini. Saat ini Kementerian Sosial RI telah membuat sentra-sentra Atensi di seluruh Indonesia untuk menampung para Lansia, termasuk Sentra Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat. Kepedulian Kementerian Sosial RI ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab yang telah di amanatkan oleh UUD 1945 bahwa tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para lansia. Denga ada nya revisi UU No.

13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi penting untuk dimaknai sebagai hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada Lansia.

4. Pada acara kunsfik Komisi VIII DPR-RI ke Sentra Wyata Guna turut hadir Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam pemaparannya terkait kunsfik Komisi VIII DPR-RI di jelaskan bahwa saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menginisiasi Peraturan Daerah (PERDA) terkait Lansia. Provinsi Jawa Barat, data yg ada di BPS ada sekitar 48 juta penduduk di mana 4,8 juta nya adalah Lansia. Dan ada sekitar 976.000 lansia tunggal atau tinggal sendiri serta Lansia yang terlantar 724 ribu. Selain itu, Pemerintah Daerah akan mendorong terbentuknya pesantren lansia sebagai bentuk pelayanan spiritual.
5. Pemaparan selanjutnya adalah dari Dinas Sosial Kab. Bandung Barat. Dalam penjelasannya terkait lansia adalah di perlukan pelibatan seluruh pemangku kepentingan yang ada di pemerintah daerah. Seperti halnya menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyeberangan untuk lansia, bantuan PKH yang sesuai dengan NIK, dan pembuatan kurikulum Pendidikan untuk lansia. Dengan melibatkan perangkat pemerintah daerah maka akan mengurangi dampak resiko bagi lansia itu sendiri.
6. Komisi Daerah Lansia Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa lansia jangan menjadi tanggung jawab dinas sosial saja. Perlu ada intervensi dari dinas lainnya agar tanggung jawab lansia merupakan tanggung jawab bersama. Memperkuat posisi dan peran Komisi Daerah sebagai koordinator untuk menangani lansia di dalam peraturan daerah. Komisi Daerah Provinsi Jawa Barat mendorong

percepatan RUU Lansia apakah itu mengganti atau merevisi dan segera di tindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah.

7. Wawan Azwar Ghazali Pendamping lansia. Masih ditemukan di lapangan lansia terlantar dan diterlantarkan. Untuk itu peran strategis pendamping Lansia perlu dioptimalkan.
8. Penjelasan Dr.Ir. Adhi Santika, MS., SH. (Pakar Lansia)

URGENSI PENGGANTIAN UU No.13 TAHUN 1998 tentang KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

- Materi muatan UU No.13 Tahun 1998 lebih berorientasi pada upaya penanggulangan dibandingkan upaya pencegahan dan pemberdayaan serta mengutamakan pada kelompok sasaran masyarakat tertentu atau tidak berpijak pada *life cycle approach*: *charity based policy* vs *right based policy*, obyek pembangunan vs subyek pembangunan.
- Pelaksanaan pembangunan kesejahteraan Lanjut Usia selama ini lebih ditujukan pada aspek ekonomi dan belum dilakukan secara terintegrasi serta berimbang dalam perspektif Pemerintah dan Pemerintah Daerah : aktualisasi diri vs pendapatan ; lintas sektor , lintas generasi, lintas waktu (*Long Term Care*), lintas ruang.
- UU No. 13 Tahun 1998 belum memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam konteks kekinian dan mengantisipasi keadaan di masa mendatang karena harus mampu menjadi perangkat hukum sesuai dengan dinamika masyarakat : tantangan transisi demografi standardisasi layanan, layanan terintegrasi dan berkelanjutan
- Ketentuan pidana : Lansia sebagai korban vs pelaku
- Implementasi Resolusi PBB No.46 Tahun 1991, 16 Desember 1991 : *independence, participation & non discrimination, care, self fulfillment, dan dignity*
- RUU bukan lagi perubahan namun penggantian karena sudah memenuhi syarat lebih dari 50 % materi muatan yang perlu segera diganti : materi muatan dan struktur penyajian 11 BAB, 32 pasal.

ARAH PENGANTIAN UU No.13 Tahun 1998



MATERI MUATAN RUU LANJUT (konsep 12 Januari 2021)

No.	JUDUL : RUANG LINGKUP	CRITICAL ISSUES : PENDALAMAN
I	KETENTUAN UMUM (1-3)	(akomodatif terhadap materi muatan Pasal 2 – Pasal 86)
II	HAK DAN KEWAJIBAN (4-27)	Aktualisasi asas proporsionalitas (Pasal 2)
III	PENYELENGGARAAN (28-64) Pendataan, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi	Pencegahan disfungsi sosial, Pelindungan sosial, Pemberdayaan sosial, Pengembangan sosial, Rehabilitasi sosial
IV	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (65-71) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Stranas dan Rencana Aksi Daerah : Pelindungan sosial, jaminan pendapatan & kapasitas individu, Derajat kesehatan dan kualitas hidup, Lingkungan ramah Lansia, Kelembagaan , Hak Asasi Lansia
V	TANGGUNG JAWAB KELUARGA (72-73)	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
VI	PERAN SERTA MASYARAKAT (74-75)	Tidak terbatas pengawasan fasilitas pelayanan publik, BAB III
VII	PENGHARGAAN (76-78)	Berperan aktif, Berprestasi, Berkontribusi
VIII	KOMISI NASIONAL KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (79-81)	Profesional, Berdedikasi, dan Berintegritas
IX	KETENTUAN PIDANA (82)	Lansia sebagai pelaku kejahatan atau pelanggaran
X	KETENTUAN PENUTUP (83-86)	

BATASAN USIA LANJUT USIA

SUMBER	USIA	KETERANGAN
UU No.13 Tahun 1998	60+	Batasan Lansia tercantum dalam Pasal 1
WHO	60+	Berdasarkan usia kronologis (<i>chronological age</i>)
Perspektif psikologi	65+	Young old (65-74), old old (75-84), oldest old (85+)
OHCHR (UN The Office of High Commissioner for Human Rights)	65+	Kelompok Lansia terdiri dari berbagai usia (tidak homogen) dan pendekatan hak asasi manusia
OECD (Organisations for Economic Co-Operation and Development)	65+	Tingkat ketergantungan (rasio jumlah Lansia terhadap kelompok usia produktif, 15-64 tahun)
Hajime Orimo, 2006 (review keragaman definisi)	65+	Komprehensif bukti empiris aspek sosial, budaya dan medis.
Sanjeeve Sabharwal dkk, 2015 (studi lintas kawasan : Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, dan Asia)	65+	Penggunaan definisi Lansia dalam berbagai penelitian.

9. Dr. Tukino (Pakar Lansia, Poltek Kesos, Bandung)
Menjelaskan tentang pengertian Kesejahteraan Lansia dan Batasan umur Lansia.

10. Pada sesi dialog dan tanya jawab di sampaikan sebagai berikut : Kehadiran tim kunsfik Komisi VIII DPR-RI ke Kantor Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kunsfik Komisi VIII DPR RI meninjau secara langsung obyek sentra guna yang di pakai sebagai tempat lansia. Kemudian menyaksikan secara langsung bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun pola komunikasi yang efektif dan efisien bersama Dinas Sosial Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka menangani lansia.

BAB III KESIMPULAN

Pada kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR-RI ke Kantor Sentra Wyata Guna, Bandung, Provinsi Jawa Barat dapat di simpulkan sebagai berikut :

- a. Batasan usia untuk lansia, umur menjadi patokan penting sebagai tanda seseorang di katakan Lansia, apakah diusia 60, 65 atau 70 tahun.
- b. Memastikan honor relawan pendamping lansia agar sesuai dengan proporsi kerjanya.
- c. Meningkatkan program kerja yang berkaitan dengan lansia agar tetap produktif dan tidak menjadi beban masyarakat.
- d. Meningkatkan pendekatan yang multi sektor dari berbagai perangkat daerah agar pelayanan terhadap lansia bekerja secara maksimal.
- e. Penguatan Peran dan fungsi Komisi Daerah Lansia ditingkat Provinsi.
- f. Mengkoordinasikan kepada pemangku kepentingan agar RUU Kesejahteraan Lansia dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU Lansia) di Provinsi Jawa Barat di buat sebagai bahan diskusi diberbagai kesempatan yang akan datang.

Dokumentasi Kegiatan:



